

USULAN PENELITIAN SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALOPO

SYAH MUHAMMAD REZA PAHLEVI



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

USULAN PENELITIAN SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALOPO

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**SYAH MUHAMMAD REZA PAHLEVI
A011171522**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALOPO

disusun dan diajukan oleh
Syah Muhammad Reza Pahlevi
A011171522

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Makassar, 20 Mei 2023

Pembimbing I



Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF
NIP. 196608111991032001

Pembimbing II



Fitriwati Dja'man, SE., M.Si
NIP. 198008220050122002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabtr, SE., M.Si., CWM®
NIP. 197407152002121003





SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALOPO

disusun dan diajukan oleh
Syah Muhammad Reza Pahlevi
A011171522

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal **10 Juli 2023** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF	Ketua	1..... 
2.	Fitriwati Djam'an, SE., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sahir, SE., M.Si., CWM®.
NIP. 197407152002121003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Syah Muhammad Reza Pahlevi
Nomor Pokok : A011171522
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALOPO** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar Hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar Hak Cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 Juli 2023
Yang menyatakan,



Syah Muhammad Reza Pahlevi
(A011171522)

PRAKATA

Assalamu"alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo**" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat bukan hanya untuk sebagai pemenuhan persyaratan bagi penulis guna mendapatkangelar sarjana ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulis mengharapkan masalah ekonomi yang penulis kaji dapat tergambarkan dalam bentuk skripsi sebagaibentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi mahasiswa ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik lagi bagi para pembaca. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penyusunan tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Maka dari itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Kepada Allah SWT, atas kehendak dan karunia-Nya yang memberikan penulis kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan kepada seluruh nabi dan rasul yang telah menurunkan petunjuk kepada seluruh umat manusia.
2. Kepada Orang Tua Penulis, Ayah Alm Ashari Tjokeng dan Ibu Yuniar Ilham Yang senantiasa mendukung dan memberikan segalanya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF selaku Pembimbing Utama penulis yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan, motivasi, solusi, dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Kepada Ibu Fitriwati Djam'an, SE., M.Si selaku Penasihat Akademik selaku dan pembimbing dua penulis yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan, motivasi, solusi, dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Kepada Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS. dan Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®. selaku penguji pertama dan kedua penulis yang telah memberikan banyak saran, dan arahan yang membangun pada ujian seminar proposal dan ujian skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen FEB-UH yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin

7. Pihak Departement Ilmu Ekonomi yang senantiasa memberikan segala bantuan selama proses perkuliahan yang dijalani penulis dapat terselesaikan.
8. Teman-teman ERUDITE terimakasih untuk setiap momen kebersamaan dan bantuan selama perkuliahan. Terkhusus “Anak Rektor” terimakasih atas persaudaraannya dan bantuan materi serta non materi yang diberikan kepada penulis sehingga bisa melalui proses perkuliahan dengan mudah dan sangat berkesan. Penulis merasa bersyukur dipertemukan dengan mereka dalam proses perkuliahan.
9. Kepada Nurul Annisa Amin terima kasih untuk semua support yang diberikan kepada penulis selama ini dalam membantu menyelesaikan Skripsi.
10. Teman-teman Kabinet Himajie Bersatu dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Terima kasih atas kerja keras dan kerja sama serta keceriaan yang telah diberikan selama satu periode kepengurusan..
11. Kepada Sobat MEDKOMerz terimakasih untuk semua keceriaan dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Medkom agar tetap mengudara.
12. Kepada Keluarga Besar PT.Jamkrindo Cabang Palopo terimah kasih untuk semua bantuan dan motivasinya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik

13. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demikesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapatmemberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 13 Juli 2023



Syah Muhammad Reza Pahlevi

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALOPO

Syah Muhammad Reza Pahlevi

Sri Undai Nurbayani

Fitriawati Dja'man

Penelitian ini bertujuan untuk melihat menganalisis bagaimana tingkat efektifitas hasil retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. Adapun data yang digunakan yaitu data dari tahun 2011 hingga tahun 2021 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas hasil retribusi daerah di Kota Palopo secara rata-rata sudah efektif. Persentase tertinggi dari efektifitas penerimaan pungutan retribusi daerah terjadi pada tahun 2015 sebesar 109,22% dan yang terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 50,43. Sementara itu, hasil kontribusi pungutan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo secara rata-rata termasuk kedalam kategori sangat kurang baik. Rasio kontribusi yang tertinggi dicapai pada tahun 2011 yakni sebesar 69,81% sedangkan yang terendah pada tahun 2017 sebesar 4,09%. Oleh karenanya, saran peneliti adalah hendaknya Pemerintah intensif melaksanakan sosialisasi tentang retribusi daerah dan manfaatnya secara menyeluruh kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kontribusi, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektifitas

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION AND EFFECTIVENESS OF LOCAL LEVIES ON LOCAL REVENUE IN PALOPO CITY

Syah Muhammad Reza Pahlevi

Sri Undai Nurbayani

Fitriawati Dja'man

This study aims to see analyze how the level of effectiveness of regional retribution results and its contribution to Regional Original Revenue (PAD) in Palopo City. The data used is data from 2011 to 2021 in Indonesia. The results showed that the level of effectiveness of local levies in Palopo City was effective on average. The highest percentage of the effectiveness of local levy revenue occurred in 2015 at 109.22% and the lowest occurred in 2019 at 50.43. Meanwhile, the average contribution of local levy to local revenue in Palopo City is very poor. The highest contribution ratio was achieved in 2011 which amounted to 69.81% while the lowest in 2017 amounted to 4.09%. Therefore, the researcher's suggestion is that the government should intensively conduct socialization about local retribution and its benefits to the public.

Keywords: External Debt, Budget Deficit, Exchange Rate, Foreign Direct Investment.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Pengertian Retribusi Daerah	10
2.1.2. Pengelompokan dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah .	11
2.1.3. Fungsi Retribusi Daerah.....	18
2.1.4. Manfaat Retribusi Daerah	18
2.1.5. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	19
2.1.6. Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah	19
2.1.7. Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah	21
2.1.8. Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah	22
2.2. Hubungan Antar Variabel.....	22
2.2.1. Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	22
2.2.2. Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	23
2.3. Tinjauan Empiris	23
2.4. Kerangka Pemikiran	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian.....	28
3.2. Tempat dan Waktu	28
3.3. Jenis dan Sumber Data	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5. Metode Analisis Data.....	29
3.5.1 Analisis Kontribusi Retribusi Daerah	30
3.5.2 Analisis Efektivitas Retribusi Daerah	31
3.6. Definisi Operasional.....	32

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Variabel Penelitian.....	33
4.1.1 Perkembangan Target Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011 -2021.....	33
4.1.2 Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	35
4.1.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	36
4.2 Hasil Analisis Penelitian.....	37
4.2.1 Kontribusi Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	37
4.2.2 Efektivitas Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	39
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	41
4.3.1 Pembahasan Hasil Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	41
4.3.2 Pembahasan Hasil Analisis Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	43

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA	47
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Perkembangan Realisasi Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun Anggaran 2010-2021.....	3
1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2010-2021.....	5
3.1. Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas	29
3.2. Tabel Interpretasi Nilai Kontribusi	30
4.1 Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	37
4.2 Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran.....	26
4.1. Perkembangan Target Retribusi Daerah di Kota Palopo Pada Tahun 2011-2021.....	33
4.2. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah di Kota Palopo Pada Tahun 2011-2021.....	34
4.3. Perkembangan Realisasi Retrbusi Daerah di Kota Palopo Pada Tahun 2011-2021.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Pembangunan daerah saat ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat. Kesejahteraan hidup masyarakat dapat dicapai apabila pembangunan yang dilakukan secara merata, dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah daerah dapat lebih mandiri untuk mengurus wilayah daerahnya sendiri. Salah satu sumber dana pembangunan daerah melalui pungutan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengertian Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sementara itu, pengertian retribusi menurut (Ahmad Yani, 2002) pada Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah dana peluang yang digunakan dalam daerah tertentu dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan dasar pemungutan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir, sejalan dengan hal itu, menurut (Mahmudi, 2010) mengemukakan retribusi daerah sebagai pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah.

Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi, perorangan, sekelompok masyarakat, atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah yang bersangkutan, termasuk pada Kota Palopo.

Hal ini dapat dipahami ketika melakukan pembayaran retribusi daerah, maka pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas sebuah jasa atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, atau bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka mereka harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada sebuah pungutan yang dinamakan retribusi namun tidak terdapat jasa layanan yang diberikan kepada pembayar retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai retribusi.

Berikut ini perkembangan Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun Anggaran 2010-2021:

Tabel 1.1.
Perkembangan Realisasi Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun Anggaran 2010-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Dalam Rupiah)	Growth	
		Jumlah (Dalam Rupiah)	Persentase
2010	20.117.286.411	-	-
2011	24.926.169.006	4.808.882.595	23,90
2012	22.179.408.576	-2.746.760.430	-11,01
2013	6.754.632.850	-15.424.775.726	-69,54
2014	6.289.042.222,62	-465.590.627	-6,89
2015	6.029.357.763	-259.684.460	-4,12
2016	6.858.696.882	829.339.119	13,75
2017	6.845.567.072	-13.129.810	-0,19
2018	8.022.878.576	1.177.311.504	17,19
2019	9.074.168.785,55	1.051.290.210	13,10
2020	8.880.154.097,48	-194.014.688	-2,13
2021	11.587.793.535,64	2.707.639.438	30,49

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas maka dapat dideskripsikan bahwa hasil pertumbuhan retribusi daerah di Kota Palopo sangat fluktuatif. Dilihat pada tabel diatas pada tahun 2011 terjadi peningkatan retribusi daerah di Kota Palopo jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2010 sebesar 23,90%, pada tahun 2012 hasil retribusi daerah menurun dari tahun 2011 sebesar 11,01%, selanjutnya pada tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat drastis jika bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebesar 69,54%, kemudian di tahun 2014 jika di bandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan, namun hanya sebesar 6,89%, selanjutnya pada tahun 2015 terjadi penuruann kembali dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar 4,12%, pada tahun 2016 kembali meningkat dari tahun 2015 sebesar 13,75%, selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 0,19%,

kemudian di tahun 2018 jika di bandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan kembali sebesar 17,19%, sedangkan pada tahun 2019 jika di bandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar 13,10%, namun pada tahun 2020 jika di bandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 2,13% dan pada tahun 2021 kembali meningkat lagi sebesar 30,49%. Peningkatan pertumbuhan hasil retribusi daerah paling tinggi dirasakan pada tahun 2021 yaitu sebesar 30,49%.

Dengan demikian, dari data tersebut dapat menunjukkan bahwa perkembangan realisasi pungutan hasil retribusi daerah di Kota Palopo selama tahun 2010-2021 secara garis besar mengalami fluktuasi. Persentase laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2021 yakni sebesar 30,49% atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai Rp2.707.639.438,00- sedangkan, laju pertumbuhan terendah terdapat pada tahun 2013 yakni menurun sebesar 69,54% atau menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai Rp.15.424.775.726,00-.

Perkembangan pemungutan retribusi daerah di Kota Palopo ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil retribusi daerah di Kota Palopo adalah penurunan pendapatan pedagang, jumlah pasar, jumlah dan pelayanan fasilitas kesehatan di Kota Palopo dan lain sebagainya. Dengan mengetahui lebih dalam dari seberapa efektif pungutan retribusi daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palopo.

Tabel 1.2.
Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Kota Palopo Tahun Anggaran 2010-2021

Tahun	Target Penerimaan Hasil Retribusi Daerah (Dalam Rupiah)	Realisasi Penerimaan Hasil Retribusi Daerah (Dalam Rupiah)	Ketercapaian (Persentase)
2010	23.393.994.725	20.117.286.411	85,99%
2011	27.616.640.350	24.926.169.006	90,25%
2012	25.860.830.000	22.179.408.576	85,76%
2013	6.668.930.000	6.754.632.850	101,28%
2014	6.561.759.000	6.289.042.222,62	95,84%
2015	5.520.133.000	6.029.357.763	109,22%
2016	12.604.706.000	6.858.696.882	54,41%
2017	7.894.270.000	6.845.567.072	86,71%
2018	8.416.186.000	8.022.878.576	95,32%
2019	17.990.922.024	9.074.168.785,55	50,43%
2020	8.883.482.000	8.880.154.097,48	99,96%
2021	11.023.002.200	11.587.793.535,64	105,12%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pencapaian target pungutan retribusi daerah Kota Palopo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 hampir semuanya tidak memenuhi target kecuali, tahun 2013, 2015, dan 2021 yang mencapai masing-masing sebesar 101,28%, 109,22%, dan 105,12% dari target yang telah ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya target pungutan retribusi daerah Kota Palopo di tahun 2021 karena potensi daerah yang tidak tergali secara maksimal.

Analisis kontribusi dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil retribusi daerah memberikan sumbangan dalam pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pungutan retribusi daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi daerah terhadap PAD juga kecil. Menurut Departemen Keuangan-RI (2004),

Kontribusi retribusi terhadap penerimaan PAD Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selain efektivitas dalam pemungutan retribusi daerah, penerimaan hasil retribusi daerah juga dapat dipengaruhi oleh potensi daerah itu sendiri. Menurut Syamsuri dan Hasti (2020) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Perhitungan potensi menjadi penting, karena sebaik apapun sistem dan prosedur dalam pemungutan sumber-sumber penerimaan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan pajak daerah juga akan rendah.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Muhammad Reza Aulia Lubis (2018) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukannya maka dapat disimpulkan efektivitas dan kontribusi retribusi daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami fluktuatif. Pengukuran menggunakan rasio efektivitas retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2016 dan kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2016, serta kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan yang diukur dengan rasio efektivitas dan kontribusi untuk tahun 2016 kurang memaksimalkan pendapatan atas retribusi daerah Kota Medan dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan

penurunan retribusi daerah di Kota Medan. Kemudian, oleh Insani Rezkiyanti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Hasil penelitiannya menunjukkan nilai rata-rata efektifitas atau optimalisasi antara pajakdaerah dan retribusi daerah, dimulai dari tahun 2010 efektifitas pajak daerah sebesar 108,68% dan retribusi daerah sebesar 93,45%, jadi optimalisasinyasebesar 101, %. Selanjutnya tahun 2011 efektifitas pajak daerah sebesar 110,03% dan retribusi daerah sebesar 9,22 % sehingga optimalisasinya 104,63%, berikut tahun 2012 efektifitas pajak daerahnya sebesar 110,52% dan retribusi daerahnya 86,41% dengan optimalisasi 98,47 %, tahun 2013 dengan nilai efektifitas pajak daerah sebesar 97,66% dan retribusi daerah sebesar 78,60%, optimalisasinya 88,13. Dan begitu seterusnya hingga tahun 2014 dengan nilai efektifitas pajak daerah sebesar 105,38% dan retribusi daerah sebesar 98,78%, optimalisasinya 102,08. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi sistem pemungutan pajak dan pendapatan daerah Kabupaten Gowa sudah efektif. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Afifah Husna Rosyadah (2017) yang berjudul Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan pajak daerah dinilai cukup efektif dengan rasio efektivitas rata-rata 83,4% dan retribusi daerah dinyatakan sangat efektif dengan persentase sebesar 118,84% selama 5 tahun terakhir. Dan berdasarkan ekonomi islam, pajak daerah dan retribusi daerah telah dipungut berdasarkan prinsip ekonomi islam dengan memenuhi semua unsur yaitu keadilan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan independensi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Kontribusi penerimaan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan di Kota Palopo ?
2. Apakah Efektivitas penerimaan retribusi daerah dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah di Kota Palopo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis Kontribusi penerimaan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis Efektivitas hasil retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian pungutan retribusi daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadikan masukan bagi pemerintah daerah Kota Palopo terutama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan retribusi daerah di Kota Palopo sebagai sumber penerimaan pembangunan daerah.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat membandingkan hasil penelitian sebelumnya tentang Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi pungutan retribusi daerah Kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas. Sementara itu, Menurut Marihot (2016) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sejalan dengan hal itu, Ahmad Yani (2010) mengemukakan bahwa retribusi daerah yaitu dimana kondisi suatu daerah, provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui serta menetapkan jenis sumber dana selain yang telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai retribusi daerah maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis-jenis dana retribusinya selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk mendorong terciptanya pembangunan daerah.

2.1.2 Pengelompokan dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

a) Pengertian retribusi jasa umum

Jasa Umum Merupakan jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum di wujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, retribusi jasa umum merupakan suatu retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau yang berikan oleh pemerintah.

b) Kriteria retribusi jasa umum

1) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.

2) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badanyang diharuskan membayar retribusi.

3) Jasa tersebut, dianggap layak jika hanya disediakan kepada badan atau orang pribadi yang membayar retribusi.

4) Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

5) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

6) Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

c) Objek dan jenis-jenis retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

2) Retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.

3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama warga negara asing dan akta kematian.

4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

6) Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar.

7) Pelayanan air bersih adalah pelayanan untuk menyediakan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

8) Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9) Retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

10) Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

11) Retribusi penggantian biaya cetak peta.

12) Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus

13) Retribusi pengolahan limbah cair.

14) Retribusi pelayanan tera / tera ulang

15) Retribusi pelayanan pendidikan dan,

16) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis-jenis retribusi sebagaimana dimaksud di atas tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kecil dan / atau atas kebijakan nasional / daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma atau gratis.

d) Subjek dan wajib retribusi jasa umum

1) Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa umum yang bersangkutan.

2) Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

e) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

2) Biaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

4) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian atau persuratan.

2. Retribusi Jasa Usaha

a) Pengertian retribusi jasa usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

b) Kriteria retribusi jasa usaha

1) Jasa tersebut bersifat komersial yang seyogyanya di sediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sector swasta dianggap belum memadai.

2) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

c) Objek retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1) Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta (Kesit Bambang Prakosa, 2005)

d) Jenis-jenis retribusi jasa usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- 3) Retribusi tempat pelelangan.
- 4) Retribusi Terminal.
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir .
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus.
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

e) Subjek dan wajib retribusi jasa usaha

1) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

2) Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

f) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar (Oyok Abunyamin, 2012).

3. Retribusi Perizinan Tertentu

a) Pengertian retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan memiliki peran ganda, selain berfungsi utama sebagai pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Tepatnya fungsi utama retribusi perizinan merupakan *instrument* yang digunakan untuk melakukan pengaturan, pembinaan,

pengendalian, maupun pengawasan. Hal ini dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan, pengawasan pengendalian dan pengarahan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di luar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat membahayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan (Kesit Bambang Prakoso, 2005)

b) Kriteria retribusi jasa perizinan tertentu

1) Perizinan tersebut merupakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;

2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan

3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan (Oyok Abunyamin, 2012).

c) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

3) Retribusi Izin gangguan.

4) Retribusi Trayek.

d) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan

dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.1.3 Fungsi Retribusi Daerah

Menurut Muhammad Djaffar Saidi (2007) fungsi pertama yang terdapat pada retribusi yaitu fungsi anggaran (fungsi *budgeter*). Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur (fungsi *regulerend*) sebagaimana yang terdapat pada pajak. Hal ini berarti bahwa retribusi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).

Retribusi semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan yang telah disediakan. Fungsi yang kedua hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah.

2.1.4 Manfaat Retribusi Daerah

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan pada hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki persamaan pokok dalam hal tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan tujuan utama.

b. Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan tambahan.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwasanya pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan enghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. dan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, dan kartu berlangganan (Liberty Pandiangan, 2002). Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Surat Tagihan Retribusi Daerah ini adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasiberupa bunga dan/atau denda (Kesit Bambang Prakoso, 2005)

2.1.6. Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Oyok Abunyamin (2012), menjelaskan tata cara perhitungan tarif retribusi daerah sebagai berikut :

1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.

4) Rumus sebagaimana dimaksud diatas harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut diatas, adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut diatas, dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah.

2.1.7 Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *contribute*, *contribution* yang artinya adalah keterlibatan, keikutsertaan, melibatkan diri, sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi ataupun tindakan, dengan adanya kontribusi maka individu tersebut telah berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hidupnya

Untuk menghitung kontribusi hasil retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dapat menggunakan rumus dibawah ini (Halim, 2014):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sejauh mana retribusi daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan baik apabila rasio yang dicapai minimal 50%. Untuk mengukur nilai kontribusi Tim Litbang Depdagri UGM tahun 1991 mengkategorikan kriteria kontribusi kedalam enam tingkat kontribusi seperti terlihat dibawah ini:

- 1) Sangat Baik yaitu > 50%
 - 2) Baik antara 41-50%
 - 3) Cukup Baik antara 31-40%
 - 4) Sedang antara 21-30%
 - 5) Kurang Baik antara 11-20%
 - 6) Sangat Kurang 0-10%
-
- 1) Sangat efektif yaitu > 100%
 - 2) Efektif antara 91 –100%
 - 3) Cukup efektif antara 81 – 90%

2.1.8 Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2016) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Dengan menganalisis efektifitas ini, maka akan terlihat perbandingan antara penerimaan pungutan retribusi daerah yang telah dikerjakan dengan potensi sesungguhnya yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Rumus untuk perhitungan efektivitas pungutan retribusi daerah dapat dilihat sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Daerah}{Target\ Penerimaan\ Retribusi\ Daerah} \times 100\%$$

Tingkatan efektivitas dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Sangat efektif yaitu > 100%
- 2) Efektif antara 91 –100%
- 3) Cukup efektif antara 81 – 90%
- 4) Kurang efektif antara 60 – 80%
- 5) Tidak efektif bila < 60%

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mardiasmo (2016) mengatakan, bahwa kontribusi retribusi daerah adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi yang dapat disumbangkan dari pendapatan asli daerah.

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pungutan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sehingga dapat diketahui seberapa besar peran retribusi daerah dalam menyumbang kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

2.2.2. Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2016) analisis efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak atau retribusi dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Lebih lanjut Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Dengan mengetahui hal tersebut maka, pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai acuan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.3 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Yanuar Ishak, H. Eddy Soegarto K, dan Rina Masyitoh Hariyadi (2012) menulis penelitian berjudul “Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Mengetahui perbandingan antara realisasi dengan target capaian Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Barat, dan 2) Mengetahui besar kontribusi berasal dari retribusi daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini dibatasi pada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah selama kurun waktu 2003-2011. Selama kurun waktu tersebut ada beberapa jenis retribusi yang sudah tidak berlaku, namun ada juga beberapa jenis retribusi baru. Penentuan jenis Retribusi di Kabupaten Kutai Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Analisis dilakukan dengan cara Menghitung Besar Capaian Retribusi Daerah dan Menghitung Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Hipotesis ditolak, selama tahun 2003-2011 realisasi Retribusi Daerah memberi kontribusi yang masih rendah (kurang dari 25%) terhadap Pendapatan Asli Darerah Kabupaten Kutai Barat. 2) Realisasi Retribusi tertinggi dicapai pada tahun 2004, yaitu sebesar 150,48% dari target yang ditetapkan, sementara pada tahun yang sama realisasi PAD hanya sebesar 95,50%. 3) Realisasi PAD tertinggi dicapai pada tahun 2007 yaitu sebesar 96,95% dari target yang ditetapkan, sementara pada tahun yang sama realisasi Retribusi Daerah sebesar 122,78%.

Rimi Gusliana Mais dan Windi Yuniara (2020) meneliti penelitian berjudul “Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019”. Hasil dari penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun

2015-2019 masuk dalam kategori cukup efektif. (2) Kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta dari tahun 2015-2019 berkontribusi sangat kurang dan rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya.

Selanjutnya adalah penelitian oleh Mega Ersita dan Inggriani Elim (2016) berjudul "Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian adalah Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori Cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya terus mengoptimalkan pemungutan PAD dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga akan selalu ada Perubahan dalam sistem penerimaan retribusi daerah kearah yang lebih baik.


Penelitian terdahulu yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, dan M. Husni Mubarak dengan judul "Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang". Analisis rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Kesimpulan, setiap tahun terjadi penurunan kontribusi retribusi daerah kota Palembang, sedangkan tingkat efektifitasnya mengalami fluktuasi. Kontribusi retribusi daerah belum meningkat setiap tahunnya, karena adanya perubahan objek retribusi, kurangnya sosialisasi atas peraturan daerah, dan adanya jenis retribusi daerah yang baru diterapkan. Kontribusi retribusi jasa perizinan tertentu terbesar dibandingkan jenis retribusi lainnya.

2.4 Kerangka Pemikiran

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah yang dimiliki. Potensi penerimaan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah harus dimaksimalkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dalam proses pembangunan daerah. Salah satu dari upaya Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya adalah mengefektifkan sektor pendapatan retribusi daerah.

Dengan efektifnya pengelolaan retribusi daerah maka dihasilkan pendapatan retribusi daerah yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas, dan Kontribusi pungutan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan bila ditinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif.

Sugiyono (2017), mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.

Penelitian memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan penelitian ini digunakan sebagai bahan atau materi untuk keperluan pembahasan, maka Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengambil langsung data yang mendukung penulisan ini secara langsung dari lapangan, yaitu kantor badan pengelolaan keuangan daerah di Kota Palopo.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo yang beralamat di Jalan Jend Sudirman, Tompotika, Wara, Kota Palopo.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer merupakan data yang digunakan peneliti dalam melalui pengamatan langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara peneliti terhadap objek penelitian.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan penelitian yang dilakukan oleh pihak yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi dan data yang akan dikelola untuk penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Tinjauan Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki keterkaitan permasalahan dengan objek penelitian.
2. Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo untuk dijadikan data penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang berusaha menampilkan kondisi yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi dan efektivitas hasil pungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo.

3.5.1 Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *contribute*, *contribution* yang artinya adalah keterlibatan, keikutsertaan, melibatkan diri, sumbangan. Dalam hal ini kontribusi berupa materi, dengan adanya kontribusi maka pajak kendaraan bermotor tersebut telah berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penerimaan pajak daerah. Untuk menghitung kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan pajak daerah, dapat menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria kontribusi dikategorikan kedalam enam tingkat kontribusi seperti terlihat dibawah ini:

Tabel 3.2
Tabel Interpretasi Nilai Kontribusi

Persentase	Kriteria
> 50%	Sangat Baik
40-50%	Baik
31-40%	Cukup Baik
21-30%	Sedang
10-20%	Kurang Baik
0-10%	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri UGM tahun 1991

3.5.2 Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan hasil retribusi daerah, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi hasil retribusi daerah yang didapatkan dari jumlah penerimaan potensi retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam suatu periode. Untuk mengetahui efektivitas pungutan retribusi daerah di Kota Palopo dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Daerah}{Target\ Penerimaan\ Retribusi\ Daerah} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
91-100%	Efektif
81-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan.

3.6 Definisi Operasional

Untuk lebih mengarahkan dalam pembahasan, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Analisis Kontribusi pungutan retribusi daerah, yaitu hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi retribusi daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui seberapa besar retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kategori yang ditentukan.
2. Analisis efektivitas pungutan retribusi daerah, yaitu hasil perhitungan antara realisasi pungutan retribusi daerah dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui tingkat efektivitasnya sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Variabel Penelitian


Di bawah ini akan dijelaskan perkembangan variabel penelitian yang membahas diantaranya adalah target dan realisasi retribusi daerah serta PAD di Kota Palopo dalam 11 tahun terakhir yaitu pada tahun 2011-2021.

4.1.1 Perkembangan Target Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011 - 2021.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas *jasa* atau ***pemberian izin*** tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sementara itu, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal itu, menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dengan kata lain Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah. Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa target pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Di bawah ini merupakan

gambaran perkembangan variabel target penerimaan retribusi daerah di Kota Palopo.



Sumber : Bapenda Kota Palopo, Setelah Diolah

Gambar 4.1 Perkembangan Target Retribusi Daerah di Kota Palopo Pada Tahun 2011-2021


Gambar 4.1 menunjukkan perkembangan target retribusi daerah pada tahun 2011-2021 di Kota Palopo dalam Rupiah. Dilihat dari perkembangannya, target retribusi daerah di Kota Palopo mengalami trend yang cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2013 target pungutan retribusi daerah di Kota Palopo mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2013, target pungutan retribusi daerah menurun sebesar Rp. 19.191.900.000,00 dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penurunan kualitas pelayanan sumber daya manusia (SDM) dalam pemungutan retribusi yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga berdampak pada penurunan proyeksi target retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Disisi lain, pada tahun 2020 terjadi penurunan Target retribusi daerah di Kota Palopo yaitu sebesar Rp 9.107.440.024,00 dari tahun sebelumnya. Penurunan drastis ini terjadi akibat pandemi covid-19 yang

menghambat roda perekonomian di Indonesia yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga berdampak kepada proyeksi target penerimaan retribusi daerah yang menurun drastis.

Sementara itu, target penerimaan retribusi daerah di Kota Palopo paling tinggi dirasakan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.11.837.349.000,00. Kenaikan Target PKB di Kota Palopo pada tahun 2021 terjadi karena wajib pajak telah digerakkan kembali secara masif demi pemulihan ekonomi akibat adanya dampak COVID-19 pada tahun kemarin.

4.1.2 Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.

Hasil retribusi daerah merupakan salah satu penunjang sumber pembiayaan bagi daerah. Semakin meningkat realisasi jumlah retribusi daerah di suatu daerah maka suatu daerah tersebut dapat dikatakan memiliki cukup dana untuk membiayai pembanguan daerahnya karena retribusi daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah. Adapun realisasi penerimaan retribusi daerah dapat dilihat pada Gambar 4.2 dibawah ini.



Sumber : Bapenda Kota Palopo, Setelah Diolah

Gambar 4.2 Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah di Kota Palopo Pada Tahun 2011-2021


Gambar 4.2 menunjukkan realisasi penerimaan hasil retribusi daerah di Kota Palopo pada tahun 2011-2021 dalam satuan rupiah. Dapat dilihat pada gambar bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Palopo memiliki trend yang fluktuatif. Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Palopo pada tahun 2012 sebesar Rp. 22.179.408.576,00 dan pada tahun 2013 hanya sebesar Rp. 6.754.632.850,00 yang berarti terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.15.424.755.726 dimana hal ini terjadi karena terjadinya berbagai penurunan pungutan retribusi di Kota Palopo seperti retribusi pelayanan kesehatan, rumah potong hewan, dan retribusi usaha jasa terminal yang semakin rendah kualitasnya. Sementara itu penurunan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palopo pada tahun 2020 terjadi karena adanya dampak pandemi covid-19 yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kota Palopo.

4.1.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo Tahun 2011-2020

Pendapatan Asli Daerah atau biasa disingkat PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah, yang memiliki tujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Rudy Badrudin, 2011).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang

terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di bawah ini merupakan perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo pada tahun 2011-2021.



Sumber : Bapenda Kota Palopo, Setelah Diolah

Gambar 4.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo Pada Tahun 2011-2021

Gambar 4.3 di atas menunjukkan hasil Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo pada tahun 2011-2020 yang dihitung dalam satuan rupiah. Dapat dilihat bahwa realisasi PAD di Kota Palopo mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 hingga 2017 mengalami peningkatan namun pada tahun 2018 menurun sebesar Rp.28.024.285.185 dari tahun sebelumnya.

4.2. Hasil Analisis Penelitian

4.2.1 Kontribusi Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021

Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan. Teknik ini membantu dalam menghubungkan dampak dengan serangkaian ukuran kinerja

yang ada dalam suatu organisasi, badan, atau perusahaan. Pembuat kebijakan dan evaluator sering menghadapi masalah dalam mencoba memastikan apa sebenarnya yang dapat dilakukan oleh suatu kebijakan. Analisis kontribusi digunakan oleh evaluator untuk mengetahui masalah yang sedang ditangani, menyajikan logika program, mengidentifikasi perubahan perilaku yang diinginkan, dan melacak kinerja dari waktu ke waktu. Analisis kontribusi juga melibatkan mengumpulkan berbagai jenis bukti untuk menginformasikan program dan dampak yang diinginkan dengan lebih baik. Dalam penelitian ini, untuk melihat kontribusi pungutan retribusi daerah di Kota Palopo terhadap PAD maka digunakan data realisasi retribusi daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Palopo dari tahun 2011-2021 yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo. Hasil analisis kontribusi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

**Tabel 4.2 Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo
Pada Tahun 2011-2021**

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	Keterangan
2011	Rp. 24.926.169.006	Rp. 35.703.421.516	69,81%	Sangat Baik
2012	Rp. 22.179.408.576	Rp. 36.214.002.231	61,24%	Sangat Baik
2013	Rp. 6.754.632.850	Rp. 51.663.729.162	13,07%	Kurang Baik
2014	Rp. 6.289.042.222,62	Rp. 81.646.676.136	7,70%	Sangat Kurang
2015	Rp. 6.029.357.763	Rp. 92.277.790.795	6,53%	Sangat Kurang
2016	Rp. 6.858.696.882	Rp. 134.110.076.220	5,11%	Sangat Kurang
2017	Rp. 6.845.567.072	Rp. 167.307.131.609	4,09%	Sangat Kurang
2018	Rp. 8.022.878.576	Rp. 139.282.846.484.	5,76%	Sangat Kurang
2019	Rp. 9.074.168.785,55	Rp. 165.664.354.780	5,47%	Sangat Kurang
2020	Rp. 8.880.154.097,48	Rp. 177.205.052.457	5,01%	Sangat Kurang
2021	Rp. 11.587.793.535,64	Rp. 140.133.041.613	8,26%	Sangat Kurang

Sumber : Hasil Analisis Data Bapenda Kota Palopo

Pada Tabel 4.1 diatas menunjukkan hasil analisis kontribusi pungutan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. Kontribusi pungutan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo secara dominan mendapatkan kategori yang sangat kurang baik, pada tahun 2014 hingga 2021 dengan besaran masing-masing sebesar 7,70%; 6,53%; 5,11%; 4,09%; 5,76%; 5,47%; 5,01% dan 8,26%. Adapun kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tertinggi dengan kategori sangat baik dihasilkan pada tahun 2011 dan 2012 yaitu masing-masing sebesar 69,81% dan 61,24%. Sementara itu, kontribusi pungutan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013 memiliki kategori kurang baik dengan persentase sebesar 13,07%.

4.2.2 Efektivitas Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021

Dalam penelitian ini, untuk melihat efektifitas pungutan retribusi daerah di Kota Palopo maka digunakan data target dan realisasi retribusi daerah di Kota Palopo dari tahun 2011-2021 yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo. Efektivitas pungutan retribusi daerah akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah di Kota Palopo dalam mengumpulkan pungutan retribusi daerahnya sesuai dengan jumlah penerimaan retribusi yang ditargetkan di daerah tersebut. Tingkat efektivitas retribusi daerah di Kota Palopo dapat diketahui dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dan target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di Kota Palopo. Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat efektivitas realisasi retribusi daerah di Kota Palopo dari tahun 2011-2021.

**Tabel 4.1 Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun
2011-2021**

Tahun	Target Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Rasio Efektifitas	Keterangan
2011	Rp. 27.616.640.350	Rp. 24.926.169.006	90,25%	Efektif
2012	Rp. 25.860.830.000	Rp. 22.179.408.576	85,76%	Cukup Efektif
2013	Rp. 6.668.930.000	Rp. 6.754.632.850	101,28%	Sangat Efektif
2014	Rp. 6.561.759.000	Rp. 6.289.042.222,62	95,84%	Efektif
2015	Rp. 5.520.133.000	Rp. 6.029.357.763	109,22%	Sangat Efektif
2016	Rp. 12.604.706.000	Rp. 6.858.696.882	54,41%	Tidak Efektif
2017	Rp. 7.894.270.000	Rp. 6.845.567.072	86,71%	Cukup Efektif
2018	Rp. 8.416.186.000	Rp. 8.022.878.576	95,32%	Efektif
2019	Rp. 17.990.922.024	Rp. 9.074.168.785,55	50,43%	Tidak Efektif
2020	Rp. 8.883.482.000	Rp. 8.880.154.097,48	99,96%	Efektif
2021	Rp. 11.023.002.200	Rp. 11.587.793.535,64	105,12%	Sangat Efektif

Sumber : Hasil Analisis Data Bapenda Kota Palopo

Untuk mengukur Efektifitas retribusi daerah, peneliti menggunakan rasio efektifitas dimana rasio efektifitas merupakan rasio yang mengukur tingkat keberhasilan organisasi atau perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya dalam upaya pencapaian tujuan sarana yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Untuk melihat rasio efektifitas realisasi retribusi daerah di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel 4.1 diatas.

Dari tahun ke tahun secara rata-rata rasio penerimaan pungutan retribusi daerah di Kota Palopo sudah tergolong efektif. Bahkan pada tahun 2013,2015, dan 2021 rasio efektifitasnya masing-masing sebesar Rp. 6.754.632.850, Rp. 6.029.357.763, Rp. 11.587.793.535,64 dimana rasio efektifitas nya tergolong sangat efektif jika dibandingkan dengan target retribusi daerah pada tahun itu. Sementara pada tahun 2016 dan 2019 rasio efektifitas menurun hanya sebesar 54,41% dan 50,43% dan termasuk kategori tidak efektif.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pembahasan Hasil Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Pada Tahun 2011-2021

Hasil analisis kontribusi juga perlu dilihat sebagai salah satu syarat dari pemungutan pajak yang baik dan untuk melihat peran retribusi daerah terhadap pembangunan dan perencanaan daerah.

Menurut Mahmudi (2016) mengatakan bahwa kontribusi adalah sesuatu yang bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Apabila konsep kontribusi dikaitkan dengan penerimaan retribusi daerah maka kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika potensi penerimaan retribusi daerah besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya, maka akan memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan di daerah menjadi lebih baik, terkhususnya di Kota Palopo.

Dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa hasil analisis kontribusi pungutan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo sangat bervariasi, namun dominan sangat disayangkan menunjukkan kontribusi yang sangat kurang baik, terkhususnya pada tahun 2014 hingga 2021 dengan besaran masing-masing sebesar 7,70%; 6,53%; 5,11%; 4,09%; 5,76%; 5,47%; 5,01% dan 8,26%. Hal ini berarti sebesar 7,70%; 6,53%; 5,11%; 4,09%; 5,76%; 5,47%; 5,01% dan 8,26% pada tahun 2014 hingga 2021 realisasi PAD didapatkan oleh penerimaan retribusi daerah dan selebihnya yaitu sebesar 92,3%; 93,47%; 94,89%; 95,91%; 94,24%; 94,53%; 94,99% dan 91,74% didapatkan dari hasil penerimaan pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi retribusi daerah secara garis besar

kecil dikarenakan sumber pendanaan PAD terbesar berada pada sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti hibah dan dana darurat pemerintah kota Palopo. Selain itu, kontribusi yang kecil pada pungutan retribusi daerah disebabkan karena ketidaksiapan daerah atau kabupaten, baik dalam sistem, infrastruktur, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Selain itu, kontribusi penerimaan pungutan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palopo secara rata-rata berada dalam kategori sangat kurang baik dikarenakan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Kota Palopo kurang mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek retribusi daerah sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang baik dan dapat dikatakan sangat kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Palopo telah kurang berhasil dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Beberapa fungsi dan tugas yang terkait yakni Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Palopo kurang baik dalam menjalankan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, ketaatan dalam membayar retribusi daerah, kurangnya pemerintah dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan retribusi daerah, serta kurang melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Palopo terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

4.3.2 Pembahasan Hasil Analisis Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo Pada Tahun 2011-2021

Efektivitas pungutan retribusi daerah dalam penelitian ini merupakan pencapaian sasaran pajak kendaraan bermotor yang tepat dari serangkaian pilihan yang ditentukan atau dengan kata lainnya tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan oleh para pemangku kepentingan. Sesuai dengan penjelasan para penelitian diatas bahwa ditariklah sebuah kesimpulan dimana efektivitas adalah pencapaian target yang ditentukan sebelumnya. Jadi efektivitas pungutan retribusi daerah Kota Palopo dapat diukur dari sasaran retribusi yang ditetapkan untuk dicapai penerimaannya.

Dari tahun ke tahun secara rata-rata rasio penerimaan retribusi daerah sudah tergolong efektif, walaupun masih ada target realisasi penerimaan pajak yang tidak efektif yakni pada tahun 2016 dan 2019 yang hanya sebesar 54,41% dan 50,43%. Hal ini terjadi dikarenakan karena faktor internal, yang meliputi sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya sarana prasarana pemungutan retribusi daerah, dan sistem informasi dan teknologi yang belum merata.

Tidak hanya itu, penerimaan pendapatan hasil retribusi daerah yang rendah diakibatkan juga karena tekanan krisis ekonomi yang berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor lain adalah kendala eksternal yang meliputi aturan hukum pemungutan retribusi daerah yang belum jelas, kurangnya sinergi eksekutif dan legislatif daerah, dan tingkat kepatuhan retribusi daerah yang masih rendah.

Kemudian tingkat keefektifitasan yang paling tinggi sebesar 109,22% yakni pada tahun 2015. Menurut Bapak Ihwan Arifuddin selaku anggota Bapenda Bidang Akuntansi dan Pelaporan, hal ini terjadi akibat pungutan retribusi sudah

banyak mencapai hasil yang diharapkan atau yang sudah direncanakan sebelumnya dikarenakan peningkatan yang signifikan pada pungutan retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum meningkat terlihat pada retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Retribusi jasa umum ini meningkat karena pelayanan kesehatan yang lebih memadai, jumlah rumah sakit maupun puskesmas yang meningkat, kualitas pendidikan yang lebih maju serta meningkatnya masyarakat yang ingin menguji kendaraan bermotornya. Kendaraan baru yang dibeli masyarakat meningkat dikarenakan masyarakat menjadi semakin mudah untuk memiliki kendaraan dengan berbagai macam promosi dan langkah pemasaran dari perusahaan penjualan kendaraan dan juga didukung dengan stimulus pemerintah yang memberikan program metode pembayaran efektif bagi masyarakat berupa penghapusan denda dan kemudahan lainnya pada beberapa hari tertentu, hal ini akan mendorong masyarakat semakin konsumtif dalam membeli kendaraan baru sehingga hal ini berpengaruh pada pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Penelitian

Adapun kesimpulan dari penelitian ini mencakup hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kontribusi dari pungutan retribusi daerah di Kota Palopo Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rata-rata termasuk kedalam kategori sangat kurang baik. Rasio kontribusi yang tertinggi dicapai pada tahun 2011 yakni sebesar 69,81% sedangkan yang terendah pada tahun 2017 sebesar 4,09%. Menurut beberapa narasumber dari Bapenda Kota Palopo dapat disimpulkan bahwa hal ini terjadi dikarenakan dalam pemungutan retribusi daerah tidak mencapai target karena kurangnya ketaatan masyarakat mengenai pentingnya retribusi daerah bagi perencanaan pembangunan.
2. Efektivitas penerimaan pungutan retribusi daerah di Kota Palopo yang bersumber dari Bapenda Kota Palopo dari tahun 2011-2021 sangat bervariasi. Namun tingkat efektivitas secara rata-rata sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan rasio efektivitas yang dihitung dari perbandingan realisasi penerimaan pungutan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah yang dihitung berdasarkan persen (%). Persentase tertinggi dari efektivitas penerimaan pungutan retribusi daerah terjadi pada tahun 2015 sebesar 109,22% dan yang terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 50,43%. Pada tahun 2019 , realisasi penerimaan pungutan retribusi daerah tidak mencapai target yang seharusnya bahkan sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini terjadi karena faktor kurangnya pungutan retribusi terkhususnya pada retribusi jasa umum karena kurangnya fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta

kendaraan bermotor yang mengakibatkan kurangnya pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun itu

5.2 Saran

Saran dari peneliti kedepannya adalah selayaknya realisasi pemungutan retribusi daerah di Kota Palopo harus tetap ditingkatkan, karena retribusi daerah merupakan aspek yang sangat berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi dan perencanaan pembangunan yang baik di Kota Palopo. Pemerintah harus menjaga tingkat efektivitas retribusi daerah dari seluruh jenis retribusi daerah dengan menetapkan target realisasi yang seharusnya dan sesuai dengan potensi sebenarnya, sehingga target realisasi penerimaan retribusi daerah tidak terlalu jauh perbandingannya terhadap realisasi penerimaan retribusi daerah yang akan berakibat menurunnya tingkat efektivitas pungutan retribusi daerah. Selain itu, hendaknya Pemerintah intensif melaksanakan sosialisasi tentang retribusi daerah dan manfaatnya secara menyeluruh kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat di dalam kota saja namun juga di pinggiran kota agar penerimaan retribusi daerah dan pungutannya dapat teratasi secara merata. Adapun inovasi-inovasi pemerintah seperti layanan e-Retribusi daerah harus tetap ditingkatkan kualitasnya. Layanan ini harus bisa meningkatkan dan menjaga tingkat efisiensi pungutan retribusi daerah khususnya di Kota Palopo. Layanan ini juga seyogyanya dapat mempermudah bagi masyarakat dalam membayarkan retribusi daerahnya sehingga berdampak pada realisasi penerimaan retribusi daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. (2012). Perpajakan Pusat & Daerah, Bandung: Humaniora.
- Ahmad, Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Grafindo.
- Andi, Mappaenre & Ahmad. 2009. Dasar-Dasar ilmu Administrasi Dan Manajemen. Makassar: Badan penerbit UNM
- Badrudin, Rudy .2011. Ekonomi Otonomi Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ersita, Mega & Elim, Inggriani. 2016. Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 1.
- Halim A.. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah: revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. 2014. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Wirawan. B & Burton, Richard 2014. HukumPajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Ishak, Yanuar, K, H. Eddy Soegarto & Hariyadi, Rina Masyitoh. 2011. Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Kutai Barat. Samarinda : Universitas 17 Agustus 1945.
- Khoiriyah , Nurul & Puspita, ayu Fury. 2020. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik. Skripsi : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Mahmudi. 2016. Buku Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : UII Press.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mais, Rimi Gusliana & Yuniara, Windi. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019. Jakarta : Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA).
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2021. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Yogyakarta : Andi Offset.
- Martini, Rita, Pambudi, Bagus Septian, dan Mubarok, M. Husni. 2019. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan, Volume 2, No. 1.

- Prakosa, Kesit Bambang, 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta; UII Press.
- Ratnawati, S. 2020. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skripsi. Makassar : Universitas Muhammadiyah.
- Ratu, A., Brasit N., & Jusni. 2010. Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha Pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Rohmah, A. K. 2018. Intensifikasi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pemerintah Kabupaten Jombang (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. Hukum Keuangan Negara. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sari, C. Y. P., Priono, H., & Widayantie, T. D. 2020. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Kinerja dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis)*, 5(1), 24-30.
- Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Syamsuri, H., & Hasti, A. 2020. Analisis Potensi Sumber Pendapatan Di Provinsi Sulawesi Selatan. In Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) (pp. 60-65).
- Taufik, M. F., Ilat, V., & Wangkar, A. (2020). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Ternate. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 251-259.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2014. Tentang Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 1 Tentang Pengertian Retribusi Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2011. Jakarta Selatan: Visi Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. 2000. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran 1. Data Mentah Penelitian Sebelum Diolah Dalam Rupiah

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2011	5.847.763.553	6.744.238.945	27.616.640.350	24.926.169.006	1.531.510.570	1.546.938.361	2.957.666.727	2.486.075.204	37.953.581.200	35.703.421.516
2012	7.415.079.865	8.988.020.186	25.860.830.000	22.179.408.576	1.809.909.095	1.814.389.095	2.568.029.257	3.232.184.474	37.653.848.217	36.214.002.331
2013	11.303.062.663	10.891.944.547	6.668.930.000	6.754.632.850	2.239.372.222	2.245.115.692	31.632.874.022	31.772.036.073	51.844.238.907	51.663.729.162
2014	15.848.678.000	16.570.116.325	6.561.759.000	6.289.042.223	2.748.560.170	2.753.845.224	52.267.362.065	56.033.672.364	77.426.359.235	81.646.676.136
2015	17.235.422.000	18.770.025.711	5.520.133.000	6.029.357.763	4.226.408.667	4.231.498.917	58.355.490.700	63.246.908.404	85.337.454.367	92.277.790.795
2016	19.541.481.000	21.278.599.141	12.604.706.000	6.858.696.882	6.746.377.500	6.546.377.545	84.077.085.587	99.426.402.653	122.969.650.087	134.110.076.220
2017	25.556.550.000	27.317.777.187	7.894.270.000	6.845.567.072	7.482.537.588	6.982.537.588	134.740.992.134	126.161.249.762	175.674.349.722	167.307.131.609
2018	29.466.250.000	31.505.802.321	8.416.186.000	8.022.878.576	7.135.170.176	6.635.170.716	111.094.097.184	93.118.994.871	156.111.703.360	139.282.846.484
2019	34.725.000.000	34.860.944.165	17.990.922.024	9.074.168.786	7.496.932.396	7.496.932.396	109.285.017.411	114.232.309.434	169.497.871.831	165.664.354.780
2020	33.028.000.000	34.031.809.461	8.883.482.000	8.880.154.097	6.801.973.147	6.801.973.147	124.680.162.805	127.491.115.751	173.393.617.952	177.205.052.457
2021	41.022.700.000	35.622.582.580	11.023.002.200	11.587.793.535,64	7.684.839.685	7.799.016.092	94.165.799.530	85.123.649.405,53	153.896.341.415	140.133.041.613, 17

Lampiran 2. Pengambilan Data di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

